



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

TAHUN 1978 SERI C NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1976

T E N T A N G :

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN, KEINDAHAN KEAMANAN DAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang ; 1. Bahwa dengan meningkatnya perkembangan keadaan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dan dengan disyahkannya Rencana Induk (Master-Plan) Kota Purwokerto Tahun 1972-1992, dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5/3/VI/DPRD/74 tanggal 5 Nopember 1974, maka perlu penyempurnaan pengaturan tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Kerapihan, Keamanan dan Kesehatan.
2. Bahwa dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 14 April 1953 tentang Penyelenggaraan Keteritiban Kebersihan, Kerapihan, Keamanan dan Kesehatan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 19 Juni 1957, perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang disempurnakan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KEAMANAN DAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Pemilik ialah setiap orang atau badan yang memiliki sesuatu benda ;
- f. Penghuni ialah setiap orang atau badan yang menguasai memakai / mempergunakan benda tidak bergerak ;
- g. Persil ialah sebidang tanah, termasuk didalamnya bangunan dan saluran ;
- h. Jalan ialah jalan umum, termasuk didalamnya trotoir, tanggul dan jembatan gang dan lorong yang digunakan untuk jalan umum ;

- i. Taman ialah sebidang persil yang diperuntukkan bagi penghijauan dan keindahan ;
- j. Saluran ialah setiap galian tanah, yang meliputi selokan, riool, sungai, kanal dan pintu air ;
- k. Bangunan ialah sesuatu benda yang dibangun di atas persil maupun di atas tempat khusus lainnya.

B A B II

K E T E R T I B A N

Pasal 2

Pemilik atau penghuni sesuatu persil diwajibkan ;

- a. memelihara persil dan segala sesuatu yang ada di atasnya ;
- b. memangkas pohon-pohon, semak dan pagar hidup secara teratur ;
- c. segera menebang pohon-pohon yang dikhawatirkan akan tumbang ;
- d. sekurang-kurangnya setahun sekali, mengapur dan atau mengecat kembali bangunan-bangunan dan pagar batas pekarangan yang ada di atas persilnya.

Pasal 3

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan mata pencaharian di tempat tempat milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus memiliki ijin dari Kepala-Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan usaha penjagaan kendaraan harus mendapat ijin Kepala Daerah.

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang memasang atau menyebarkan/menempatkan sele

baran, poster / iklan, spanduk disepanjang jalan, pohon-pohon harus memiliki izin dari yang berwajib.

Pasal 6

Ketentuan perijinan seperti yang dimaksud dalam pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Pemilik toko onderdil yang berfungsi sebagai bengkel, yang disamping menjual barang-barang peralatan juga melayani pemasangan/perbaikan, wajib menyediakan tempat khusus untuk kerja pemasangan/perbaikan tersebut.

Pasal 8

Dengan Keputusan Kepala Daerah ditentukan tempat-tempat parkir dan tempat-tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan lainnya, serta tempat-tempat bongkar muat barang.

Pasal 9

Dilarang :

- a. Menggunakan jalan / trotoir untuk tempat bekerja / usaha.
- b. Menggunakan jalan / trotoir untuk memarkir / menyimpan kendaraan.
- c. Melakukan bongkar-muat barang dan menaikkan / menurunkan penumpang di luar tempat yang ditentukan..
- d. Menggembala, membiarkan hewan berkeliaran di jalan atau di taman-taman.
- e. Menggunakan pasar-pasar atau pekuburan umum sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam

BAB III

KEBERSIHAN

Pasal 10

- (1) Pemilik atau penghuni suatu persil wajib membuang sampah pada tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemilik atau penghuni suatu persil yang terletak disepanjang jalan dalam wilayah yang pengangkutan sampahnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat sampah, yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tempat sampah seperti dimaksud ayat (2) pasal ini harus diletakkan sedekat mungkin dengan pintu halaman.
- (4) Pemilik atau penghuni suatu persil yang terletak diluar wilayah dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib membuang sampahnya pada lubang-lubang galian diatas persilnya, dan kemudian menutupnya dengan tanah sekurang-kurangnya setebal 10 (sepuluh) Centimeter
- (5) Menyimpang dari ketentuan dimaksud ayat (1) dan (3) pasal ini, sampah-sampah dari kebun dapat ditimbun dalam ikatan-ikatan yang panjangnya tidak lebih dari 1 (satu) meter, dan menempatkannya sedekat mungkin dengan pintu halaman.

Pasal 11

Pedagang atau pengusaha wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penghuni atau Pemilik toko disepanjang jalan wajib menempatkan tempat sampah yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Dengan prinsip bahwa penyelenggaraan kebersihan menjadi tanggungjawab bersama; Pemilik atau Penghuni toko disepanjang jalan diluar wilayah yang pengangkutan sampahnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak memiliki pekarangan untuk membuat lubang galian untuk tempat menimbun sampah wajib secara bersama-sama mengurus & mengatur cara membuang sampah dalam lingkungannya

Pasal 14

Dilarang :

- a. membuang sampah di sungai, selokan atau jalan-jalan ;
- b. membuang barang-barang bekas di jalan-jalan atau saluran.

B A B IV

K E I N D A H A N

Pasal 15

- (1) Pemilik atau penghuni suatu persil wajib memperindah halaman serta bangunan-bangunan yang ada di atasnya.
- (2) Dalam hal halaman suatu bangunan diatas persil tidak memungkinkan untuk diperindah dengan bentuk taman, dapat diselenggarakan dengan penempatan pot-pot tanaman dan bunga-bunga.

Pasal 16

Jika suatu persil dibatasi dengan pagar hidup, maka secara teratur tanaman pagar hidup itu harus dipelihara serapih-rapihnya

Pasal 17

Pemanfaatan halaman untuk penempatan barang-barang atau bahan-bahan bangunan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak merusak nilai keindahan.

Pasal 18

Jika terdapat hal-hal seperti dimaksud pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah ini bertentangan dengan azas-azas pemeliharaan keindahan, Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk dapat melakukan peneguran, memerintahkan pembongkaran dan atau memberikan petunjuk-petunjuk.

Pasal 19

Setiap orang atau badan wajib memelihara obyek-obyek yang dapat merupakan faktor penunjang peningkatan kepariwisataan yang berada di atas persil yang dimiliki atau dikuasainya.

Pasal 20

Dilarang:

- a. membuat coretan-coretan, gambar dan atau tulisan pada tembok, batu, pohon pohon atau benda-benda lain yang terlihat dari tempat umum.
- b. menjemur pakaian atau peralatan kamar tidur ditempat-tempat yang terlihat dari jalan umum.
- c. berjalan-jalan di atas rumput taman-taman kecuali seizin yang berwenang,

B A B V

K E A M A N A N

Pasal 21

Setiap penghuni wajib ikut serta dalam penjagaan dan pemeliharaan keamanan

Pasal 22

Penjagaan keamanan dalam bentuk perondaan dikampung-kampung dikoordinir oleh Kepala Desa dan atau Ketua-ketua RT/RK.

Pasal 23

Pemilik atau penghuni suatu persil pada malam hari wajib memasang lampu penerangan pada sudut-sudut persilnya.

Pasal 24

Pada bagian-bagian tertentu pada setiap Desa wajib didirikan pos-pos (gardu) keamanan.

Pasal 25

Usaha-usaha pencegahan gangguan keamanan tidak boleh menggunakan sarana atau alat-alat yang dapat membahayakan manusia / binatang.

Pasal 26

Pemilik atau penghuni suatu persil wajib memagar keliling sumur atau kolam sekurang-kurangnya setinggi 1 (satu) meter.

Pasal 27

Dilarang ;

melakukan perbuatan berupa apapun yg. dapat menimbulkan gangguan keamanan.

B A B VI

K E S E H A T A N

Pasal 28

Pemilik atau penghuni suatu persil wajib memberitahukan kepada yang berwajib jika :

- a. di atas persilnya terdapat bangkai binatang besar.
- b. mengetahui adanya gejala timbulnya penyakit menular atau keracunan.

Pasal 29

- (1) Pemilik atau penghuni suatu persil wajib segera menutup lubang-lubang galian yang ada pada persilnya, yang ternyata menimbulkan genangan air.
- (2) Jika dalam persilnya terdapat pembuangan air kotor yang tidak mengalir, maka tempat pembuangan air itu harus ditutup dan setiap waktu tertentu harus disemprot dengan obat pembasmi penyakit.

Pasal 30

Penjual atau orang yang menjajakan makanan wajib menempatkan barang-barang dagangannya dalam tempat yang tertutup sehingga mencegah segala sesuatu yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Pasal 31

Dilarang :

- a. mengubur bangkai binatang besar di pekarangan yang dalamnya kurang dari satu setengah meter.
- b. membuang sampah atau bangkai di sungai, selokan atau saluran.
- c. mengotori sumber-sumber air bersih.
- d. membuang zat-zat kimia atau sisa-sisa cucian yang mengandung racun di sungai-sungai atau selokan.

B A B VII

PELAKSANAAN

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang dan mengatur tugas wewenang aparat yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Pengusutan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan Keputusan Kepala Daerah diatur ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah lainnya, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Jika pelanggar seorang pengusaha dapat dikenakan hukuman tambahan pencabutan izin usahanya.
- (3) Melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 14 April 1953, tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Kerapihan, Keamanan dan Kesehatan Umum dalam Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 19 Juni 1957 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 1957 (tambahan Seri C Nomor 59).

Purwokerto, 28 Desember 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

Wakil Ketua,

Ahmad Musallim Ridlo

Poedjadi Djaringbandajoeda-Pj

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 28 Januari 1978 Nomor HK 30/1978

SEKRETARIS DAERAH

B. Kepala Biro Hukum,

Diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1978
dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Seri C Nomor 1 Tahun 1978.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

NAWAWI, SH.

NIP. 500 026 890

Drs. R. Kaboel Soemardjo.

Pembina Tatapraja NIP. 500 039 834

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 5

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 1976

T E N T A N G :

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KEA -
MANAN KESEHATAN UMUM DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. Umum.

Masalah Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan Umum merupakan masalah yang menyangkut segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu upaya-upaya penyelenggaraannya bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah, akan tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memeliharanya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Kerapihan Keamanan dan Kesehatan Umum, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 14 April 1953 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 19 Juni 1957; akan tetapi oleh karena meningkatnya perkembangan keadaan, penyelenggaraan tersebut perlu ditingkatkan sehingga karena itu pengaturannya perlu disempurnakan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5/3/VI/DPD tanggal 5 Nopember 1974 merupakan faktor penunjang dalam pengaturan ini, oleh karena dengan adanya rencana Induk Kota Purwokerto tahun 1972 - 1992 merupakan juga arah untuk pedoman penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Keindahan, Keamanan dan Kesehatan Umum dalam Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaannya Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Keindahan, Keamanan dan

Kesehatan Umum tidak semata-mata melandaskan kepada Peraturan Daerah ini, akan tetapi juga terdapat kaitan serta dengan Peraturan Daerah ataupun Peraturan lainnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 14 April 1953 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kerapihan, Keamanan dan Kesehatan Umum dalam Kabupaten Banyumas tidak berlaku lagi.

II. Pasal demi pasal :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : dalam pasal ini mengenai memelihara persil, memangkas pohon pohon, menebang pohon dan mengapur atau mengecat bangunan dan pagar batas pekarangan supaya secara tertib dan teratur.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Dalam hal suatu tempat parkir yang ditunjuk untuk dijadikan tempat usaha perijaksanaan kendaraan maka biaya yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan sudah termasuk di dalamnya biaya parkir.

Pasal 5 : Bahwa pengertian yang berwajib dalam hal-hal yang bersifat yang bersifat iklan/reklame dari Kepala Daerah, sedangkan untuk lainnya ialah Kepolisian.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Artinya pelaksanaan pemasangan/perbaikan tidak dibenarkan begitu saja dilaksanakan ditrotoir atau ditepi jalan didepan tokonya.

Pasal 8,9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.

(2) : Ayat ini mengatur kewajiban bagi pemilik/Penghuni suatu persil yang terletak dikanan kiri jalan dimana pengangkutan sampahanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

ayat (3) : Cukup jelas.

(4) : Ayat ini mengatur kewajiban bagi pemilik/Penghuni toko suatu persil diluar wilayah yang pengangkutan sampahnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 11, 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Maksudnya para Penghuni/Pemilik Toko dimaksud dapat membentuk organisasi atau bersama-sama menunjuk buruh khusus untuk pekerjaan tersebut dengan upah dipikul bersama-sama.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1),(2) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Jika hal penempatan barang-barang di halaman tidak dapat dihindari, maka penempatannya harus secara teratur.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Obyek-obyek yang dapat merupakan faktor penunjang peningkatan kepariwisataan antara lain, keindahan alam, keajaiban alam benda-benda purba/bersejarah dsb.

Pasal 20 s/d 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Misalnya dengan zat racun, aliran listrik dan sebagainya.

Pasal 26 : Untuk menjaga jangan terjadi anak atau orang atau binatang terperosok kedalamnya.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 ; a. Oleh karena adanya bangkai binatang kemungkinan sekali disebabkan adanya penyakit dari binatang tersebut yang dapat menular,

b. Untuk agar pihak yang berwajib dapat segera melakukan tindakan-tindakan pencegahannya.

Pasal 29 ayat (1) Untuk menghindari adanya sarang-sarang penyakit.

ayat (2) Agar penyakit yang bersarang didalam dapat terbasmi dan tidak berkembang biak.

- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : a. Cukup jelas
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
d. Untuk menghindari kemungkinan kematian binatang-binatang yang minum air dari sungai atau solokan.
- Pasal 32 s/d 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Oleh karena pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan meliputi juga materi yang telah diatur oleh peraturan yang lain, maka pasal ini dimaksudkan sebagai aturan penunjang.
- Pasal 15 ayat (1), (2) (3) Cukup jelas.

Purwokerto, 28 Desember 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II BANYUMAS
Wakil Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

(Ahmad Musallim Ridlo).

(Poedjadi Djaringbandajoeda).

Diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1978 dan dimuat
dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 5.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

(Drs. R. Kaboel Soemardjo).